



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI/PEMERINTAH**

**TH 2013**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN TATA USAHA NEGARA**



**SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI**

**JL. A YANI KAV 58 JAKARTA PUSAT**

**JAKARTA. JANUARI 2013**

## KATA PENGANTAR

Sebagai Insan Manusia kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2012 dapat tersusun.

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi Negara merupakan suatu keharusan, karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan akuntabilitas kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggung jawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari satu unit kerja

Segala kekurangan dan kekhilafan sudah pasti akan dijumpai dalam LAKIP ini, dan kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dari semua pihak sehingga ditahun mendatang kami bisa menyajikan LAKIP yang lebih sempurna.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya LAKIP ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi, semoga LAKIP ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jakarta, Februari 2013

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer  
Dan Tata Usaha Negara

( **Sulistyo, SH. Mhum** )

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>3</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>2</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>4</b>
<b>A. Latar Belakang</b>	
<b>B. DIPA 2012</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tugas Pokok dan Fungsi</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Susunan Organisasi</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Sistematika</b> .....	<b>6</b>
<b>Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b> .....	<b>8</b>
<b>A. Visi Ditjen Badimiltun</b> .....	<b>5</b>
<b>B. Rencana Strategis</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Indikakor Kinerja Utama</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Rencana Kerja Tahunan</b> .....	<b>11</b>
<b>E. Penetapan Kinerja</b> .....	<b>13</b>
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan</b> .....	<b>21</b>
<b>A. Pengukuran Capaian Kinerja</b> .....	<b>21</b>
<b>B. Analisis Capaian Kinerja</b> .....	<b>21</b>
<b>C. Akuntabilitas Keuangan</b> .....	<b>22</b>
<b>Bab IV Penutup</b> .....	<b>23</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang :**

Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu unit kerja eselon I yang berada dibawah koordinasi Sekretaris Mahkamah Agung, berupaya melakukan reformasi birokrasi yang saat ini sedang berjalan di Mahkamah Agung RI. Perubahan mendasar pada Program dan Kegiatan dalam Rencana Kegiatan tahun 2012 dan secara umum termuat dalam DIPA tahun anggaran 2012 adalah dengan adanya kebijakan Pemerintah secara nasional yang menekankan adanya Anggaran berbasis Kinerja, sehingga pelaksanaan dan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Ditjen Badilmiltun dalam melaksanakan pembinaan untuk Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maupun di Unit Direktorat Jendral Badilmiltun juga menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah yang berlaku secara nasional sebagaimana tersebut diatas.

Pada tahun anggaran 2012, Secara umum Program yang ada di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah : “ Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara” Program ini tidak jauh berbeda dengan kedua Direktorat Jendral yang ada di Mahkamah Agung RI.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terbagi menjadi 3 sub program yang dilaksanakan oleh 5 unit kerja yang ada dibawah Direktorat jendral Badan Peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, program ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Militer.
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara, Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara dan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara.
3. Program Peningkatan dukungan Manajemen lainnya, program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

## **B. DIPA Tahun Anggaran 2012 :**

Pada tahun anggaran 2012 Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha negara Rp. 15.319.476.000 ( Lima belas milyar tiga ratus Sembilan belas juta emapt ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). serta realisasi anggaran tahun . Rp. 13.664.005.893 (tiga belas milyar enam ratus enam puluh juta lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi :**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. sedang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MAISEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

### **1. Tugas pokok dan Fungsi :**

Dalam surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan penyelesaian administrasi penelaahan berkas perkara pidana Militer dan Tata Usaha Negara.

Sedang mengenai fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan, Pranata dan Tata Laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Pemberian teknis dan evaluasi
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

#### **D. Susunan Organisasi**

Unit Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara membawahi :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara.

#### **E. Sistematika Penyajian :**

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara disajikan dalam susunan :

Bab I Pendahuluan

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Visi Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara :**

Guna mencapai Visi Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai Visi : “ **Mewujudkan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung**”

##### **1. Target Pencapaian Visi :**

Pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tersebut diatas diharapkan dapat tercapai pada tahun 2014. Hal ini dikatakan demikian karena semenjak tahun 2007 tahap pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah dapat terlaksana secara bertahap, seperti misalnya pengisian jabatan structural, mutasi dan promosi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara maupun lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta kegiatan pembinaan tenaga teknis dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang secara rutin dilaksanakan. Target pencapaian visi tersebut merupakan rencana jangka panjang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sedang pelaksanaannya akan dilakukan melalui pelaksanaan rencana jangka menengah yang dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, atau dapat dikatakan sebagai rencana jangka menengah tahap pertama, target pencapaian visi ini merupakan suatu target pencapaian visi Mahkamah Agung, hal ini dikatakan demikian karena Direktorat jendral badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai supporting unit dibidang pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan akan mempengaruhi target pencapaian visi Mahkamah Agung.

##### **2. Asumsi dan Dasar Penetapan Visi :**

Penetapan visi tersebut diatas didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai berikut :

**a. Tingkat stabilitas nasional yang memadai dalam jangka panjang :**

Stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum dan ekonomi merupakan faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi berhasilnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan visi Direktorat Jenderal.

**b. Terintegrasinya kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga Legislatif, Yudikatif dan eksekutif :**

Integrasi kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga legislatif, Yudikatif dan eksekutif dalam jangka panjang merupakan faktor kedua yang mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan. Komitmen adanya kesetaraan dari ketiga komponen yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen kesetaraan antar pemegang mandat Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif terhadap pelayanan publik dalam rangka penegakan hukum pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

**c. Komitmen dari Seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradiulan Tata Usaha Negara :**

Komitmen ini merupakan suatu komitmen dari Pejabat struktural maupun fungsional serta pegawai yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan visi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Komitmen ini diperlukan mengingat sering terjadinya pergantian unsur pimpinan dan rotasi pegawai Mahkamah Agung, namun dalam rangka pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tidak akan merubah apa yang menjadi visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

**3. Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara**

Misi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai apa yang menjadi visi atau harapan yang hendak dicapai oleh satu unit organisasi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam mencapai visinya mempunyai misi yang dapat diuraikan sebagai berikut :



- 1). Terwujudnya suatu pelayanan dari sumber daya manusia yang profesional dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 2). Terwujudnya suatu pelayanan yang tertib dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3). Terwujudnya suatu pelayanan yang Transparan dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

#### **4. Asumsi dan Dasar Pemikiran Misi :**

Misi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara didasarkan atas :

- a. Ketersediaan standar-standar operasional minimal untuk system atau mekanisme pada Mahkamah Agung yang diyakini dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- b. Ketersediaan pagu anggaran operasional pada standar ideal untuk memenuhi mandat lembaga yudikatif yang sangat erat kaitannya dengan pembinaan administrasi peradilan yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

#### **5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2010-2014**

##### **a. Visi :**

Pada dasarnya visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagian dari visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014, visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan adalah ***”terwujudnya Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung”***.

##### **b. Misi :**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- 1). meningkatkan profesionalisme aparatur Ditjen Badilmiltun serta tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 2). meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara dan administrasi fasilitatif pada Ditjen Badilmiltun dan Badan Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara
- 3). meningkatkan standarisasi pranata dan tata laksana perkara pidana Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 4). meningkatkan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi fasilitatif Ditjen Badilmiltun, Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

## **B. Rencana Strategis**

Dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melakukan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

### **1. Rencana Jangka Panjang**

Visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas merupakan Rencana jangka panjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

### **2. Rencana Jangka Menengah**

Rencana jangka menengah merupakan rencana program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara periode tahun 2010 s.d 2014.

#### **a. Tujuan :**

Tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2010 – 2014 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Aparatur/Tenaga Teknis Peradilan Militer dan *Peradilan Tata Usaha Negara yang Profesional.*

2. Kegiatan Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang modern.
  3. Kegiatan Pembinaan penelaahan berkas perkara Pidana Militer dan perkara Tata Usaha Negara.
  4. Kegiatan Pemenuhan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi
- Program dan kegiatan yang berlangsung selama ini, bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang melaksanakan pembinaan untuk lingkungan peradilan militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan pembinaan yang telah berlangsung pada tahun 2011, telah dilaksanakan untuk beberapa lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

### **C. Indikator Kinerja Utama :**

Indikator Kinerja Utama Direktorat jendral Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara , adalah “ Peningkatan Penyelesaian putusan perkara dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan pembinaan tenaga teknis maupun pembinaan administrasi untuk lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Program yang telah berjalan selama ini diantaranya untuk mewujudkan peningkatan penyelesaian putusan perkara dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan dengan cara melalui bimbingan teknis administrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bagi aparatur Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pelaksananya diselenggarakan diberbagai daerah setiap tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel indikator kinerja utama seperti dibawah ini :

## Indikator Kinerja Utama Utama

### Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan

### Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2012

Dasar Hukum : Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/05/2007/Tanggal 31 Mei 2007, seperti

- |          |                  |  |
|----------|------------------|--|
| <b>a</b> | <b>Oganisasi</b> | <b>Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara</b>  |
| <b>b</b> | <b>Tugas</b>     | Membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.   |
| <b>c</b> | <b>Fungsi</b>    | <p>Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.</p> <p>Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.</p> <p>Perumusan standar, norma, criteria, dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.</p> <p>Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.</p> <p>Pelaksanaan administrasi Direktorat.</p> |
| <b>d</b> | <b>IKU*</b>      |  |

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data
	Peningkatan Jumlah Putusan dari Lingkungan Peradilan Militer dan TUN	Jumlah/Prosentase Peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Perbandingan jumlah putusan tahun 2011 dan 2012 yang diselesaikan tepat waktu	Laporan Keadaan Perkara Militer dan Tata Usaha Negara
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peningkatan Jumlah Putusan dari Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan secara tepat waktu</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jumlah Peningkatan Penyelesaian Putusan perkara di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara</b></li> </ul>	Membandingkan jumlah putusan yang diselesaikan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2011 dan 2012 dalam waktu 6 bulan dan Jumlah putusan yang dimintakan banding untuk peradilan tingkat pertama maupun kasasi untuk peradilan tingkat banding	Laporan Keadaan Perkara dari Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terwujudnya Mutasi dan Promosi tenaga teknis di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara</b></li> </ul>	Mengukur tingkat pelayanan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam bidang usulan mutasi dan promosi tenaga teknis Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.	Laporan Mutasi dan Promosi Tenaga Teknis Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tersedianya Berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer yang lengkap</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prosentase Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer yang lengkap</b></li> </ul>	Mengukur tingkat pelayanan Direktorat jendral Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam bidang Penelaahan berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer.	Laporan Keadaan Perkara dari Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tersedianya Berkas perkara Kasasi, PK, HUM serta Sengketa Pajak yang lengkap</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prosentase Berkas Perkara Kasasi, PK, HUM serta Sengketa Pajak yang lengkap</b></li> </ul>	Mengukur tingkat pelayanan Direktorat jendral Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam bidang Penelaahan berkas perkara Kasasi, PK, HUM serta Sengketa Pajak.	Laporan Keadaan Perkara dari Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tersedianya Sarana dan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prosentase Penggunaan</b></li> </ul>	Mengukur tingkat penggunaan sarana dan	Laporan realisasi Pengadaan barang dan

	<b>Prasarana Perkantoran untuk menunjang fungsi dan peran organisasi</b>	<b>Sarana Perkantoran dalam menunjang fungsi dan peran organisasi</b>	prasarana perkantoran dalam menunjang fungsi dan peran organisasi	jasa
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Teknologi informasi dan website dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan peran organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase penggunaan teknologi informatika dan website dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan peran organisasi</li> </ul>	Mengukur tingkat penggunaan teknologi informatika dan website dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan peran organisasi	Laporan Penggunaan Teknologi Informatika dan Website Ditjen Badilmiltun.

Indikator Kinerja Utama tersebut diatas dilaksanakan melalui program Peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dengan beberapa kegiatan seperti yang ada dalam DIPA dan Rencana kerja tahunan 2012, muara dari Indikator kinerja utama sebagaimana tersebut diatas adalah terjadinya peningkatan kinerja dari Satuan Kerja yang terdiri dari Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tiungkat banding maupun tingkat pertama.

Indikator Kinerja Utama Ditjen Badilmiltun juga telah direview berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badilmiltun No.02/DJMT/1//2012 tentang Review Indikator Kinerja Utama Ditjen Badilmiltun

#### **D. Rencana Kerja Tahunan Ditjen Badilmiltun Tahun 2012 :**

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Direktorat Jendral Badilmiltun , Pada tahun anggaran 2012 Direktorat jendral Badilmiltun telah membuat Rencana Kerja Tahunan seperti table dibawah ini.

<b>Program</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Keterangan</b>
1	2	3	4	5
<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara</b>	Peningkatan penyelesaian putusan perkara di lingkungan Peradilan Militer dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyelesaian putusan perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.</li> </ul>	5200	

Tata Usaha Negara.			
Terselenggaranya Mutasi dan Promosi tenaga teknis Peradilan Militer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Kebijakan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Militer</li> </ul>	100	
Terselenggaranya Mutasi dan Promosi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Kebijakan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.</li> </ul>	100	
Terselenggaranya Pembinaan Teknis administrasi peradilan untuk Peradilan Militer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Bimbingan Teknis adminitrasi tenaga teknis Peradilan Militer</li> </ul>	100	
Terselenggaranya Pembinaan Teknis administrasi peradilan untuk Peradilan Tata Usaha Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Bimbingan Teknis adminitrasi tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara</li> </ul>	100	
Terselenggaranya Pembinaan Teknis Pemberkasan Perkara Pidana Militer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Bimbingan teknis Pemberkasan Perkara Pidana Militer</li> </ul>	100	
Terselenggaranya Pembuatan Buku Register untuk Lingkungan Peradilan Militer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Pembuatan buku register untuk lingkungan Peradilan Militer</li> </ul>	100	
Terselenggaranya Pembinaan Teknis Pemberkasan Perkara Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Bimbingan teknis Pemberkasan Perkara Tata Usaha Negara.</li> </ul>	100	
Terselenggaranya Pembuatan Buku Register Perkara untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Pembuatan buku register untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</li> </ul>	100	
Terselenggaranya			

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Lingkungan Peradilan Militer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase monitoring dan evaluasi kegiatan lingkungan Peradilan Militer</li> </ul>	100	
Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi kegiatan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase monitoring dan evaluasi kegiatan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</li> </ul>	100	
Tersedianya Sarana Perkantoran Untuk menunjang fungsi dan peran organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Penggunaan Sarana Perkantoran dalam menunjang fungsi dan peran organisasi</li> </ul>	80	
Tersedianya teknologi informatika dan website dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan peran organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase penggunaan teknologi informatika dan website dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan peran organisasi</li> </ul>	30	

Indikator dari Rencana Kerja Tahun 2013 terdiri dari indikator output maupun indikator outcome, hal ini terjadi demikian karena sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan sekaligus sebagai supporting unit dari Mahkamah Agung RI dibawah koordinasi Sekretariat Mahkamah Agung RI, maka muara dari Prpgram dan Kegiatan yang ada Ditjen Badilmiltun harus mendukung Indikator kinerja Utama Mahkamah Agung RI yakni terwujudnya penyelesaian perkara di Mahkamah Agung beserta peradilan yang berada dibawahnya.

#### **E. Penetapan Kinerja Tahun 2012:**

Penetapan Kinerja dapat dikatakan sebagai pernyataan yang mengandung materi adanya kesediaan dari Penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh pemberi amanah. Pemberian tugas yang diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada unit kerja dibawahnya dapat dikatakan sebagai pernyataan perintah kerja dari atasan



kebawahan dalam kurun waktu satu tahun guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melalui program/kegiatan seperti diuraikan penetapan kinerja tahunan dalam tabel dibawah ini :

Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha negara	1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah Putusan perkara di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara</li> </ul>	5200 Perkara
2	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara	2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• , Prosentase Usulan Mutasi dan Promosi dan Mutasi Hakim di Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.</li> <li>• Prosentase Bintek Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara</li> </ul>	100%
3	Terselenggaranya Penelaahan Berkas Kasasi Perkara Pidana Militer dan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Berkas Perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Negara yang lengkap</li> </ul>	100%
4	Terselenggaranya Penggunaan sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang peran dan fungsi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase penggunaan sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang peran dan fungsi organisasi</li> </ul>	80%
5	Terselenggaranya Pengembangan Teknologi Informatika dan Website Ditjen Badilmiltun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Penggunaan Teknologi Informatika dalam menunjang pelaksanaan tugas</li> </ul>	30%

Penetapan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai standar akuntabilitas kinerja aparatur Negara (Sumber Daya Manusia) yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, selain dari pada itu dengan adanya penetapan kinerja, hasil kerja sumber daya manusia yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan lebih mudah dievaluasi hasil kerjanya dan apabila berhasil meningkatkan kinerjanya akan mendapatkan reward sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun sebaliknya apabila hasil kerjanya tidak baik tentunya bukan reward yang diterima namun punishment.

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer tahun 2007 merupakan :

- Pernyataan dari Unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2012 berdasarkan Rencana strategis (Visi dan Misi) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2012 dibuat atas kesepakatan seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, hal ini dikatakan demikian karena Penetapan Kinerja yang ada hanya ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna anggaran, namun demikian pada saat akan dilakukan penanda tanganan kinerja tahun 2012, seluruh unit kerja yang ada telah memberikan persetujuan dalam rapat pembahasan/peyusunan program/ kegiatan yang ada dan akan diwujudkan pada tahun anggaran 2012. dengan dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tanggal 03 Januari 2012 No.Kep/02/DJMT/I. /2012  
Program utama tahun 2012 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2012 dan dilanjutkan dengan penetapan kinerja tahunan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. seperti diuraikan diatas.

## BAB IV

### AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012

Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Uraian mengenai tingkat capaian kinerja masing-masing indikator yang ada dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terinci dalam table dibawah ini :

Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4
Peningkatan Jumlah putusan perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan tepat waktu.	5200 Perkara	5273Perkara	101,4 %
Terselenggaranya Usulan Mutasi dan Promosi bagi Tenaga teknis di Peradilan Militer dan TUN	100%	100%	100%
Terselenggaranya Bintek Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%
Terselenggaranya Penelaahan Berkas Kasasi Perkara Pidana Militer dan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara	100%	100%	100%
Terselenggaranya Penggunaan sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang peran dan fungsi organisasi	80%	80%	100%
Terselenggaranya Pengembangan Teknologi Informatika dan Website Ditjen Badilmiltun.	30%	30%	100%

## B. Analisis Capaian Kinerja

Dari capaian target sebagaimana diuraikan dalam table pengukuran pencapaian sasaran, akan terlihat bahwa :

1. Target Pencapaian sasaran dalam Penetapan Kinerja maupun Rencana kerja tahunan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah dapat diselesaikannya putusan perkara dari Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 5200 Putusan pada tahun 2012.
2. Realisasi penyelesaian putusan perkara yang dilaksanakan oleh lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara pada tahun 2012 berjumlah 5273 putusan perkara.
3. Bila dilihat capaian target pada table pencapaian sasaran, terjadi peningkatan sebesar 73 putusan, atau sebesar 1,4 %, dengan demikian apa yang menjadi target dalam dokumen renstra Direktorat Jendral badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat melebihi target sebesar 1,4 %.
4. Bila ditinjau Jumlah putusan dari Pengadilan tingkat pertama yang mengajukan banding maupun kasasi, pada tahun 2011 dan 2012 dengan berdasarkan table dibawah ini:
  - a. **Perkara Banding dari Pengadilan Tingkat Pertama Dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara**

No	Tahun	Jumlah Putusan Peradilan :		Pengajuan Banding :	
		Militer	TUN	Militer	TUN
1	2011	3000	1433	338	675
2	2012	2835	1520	435	764

Bila ditinjau upaya banding yang dilakukan oleh pencari keadilan baik dilingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara, belum dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja satu Pengadilan hal ini dikatakan demikian karena banyaknya perkara yang dimintakan upaya hkum banding, sangat tergantung pada rasa keadilan yang sifatnya sangat subyektif dari para pencari keadilan, seperti pada tabel diatas untuk lingkungan peradilan militer pada tahun anggaran 2011 jumlah perkara putus pada tahun 2011 sebanyak 3000 putusan sedang yang melakukan upaya

banding ada 338 Orang dan dibandingkan pada tahun 2012 jumlah perkara putus, dari jumlah ini yang melakukan upaya banding sebanyak 435 orang.

Begitu pula dilingkungan Peradilan TUN pada tahun anggaran 2011 jumlah perkara putus pada tahun 2011 sebanyak 1433 putusan sedang yang melakukan upaya banding ada 675 dan dibandingkan pada tahun 2012 jumlah perkara putus 1520 dan pencari keadilan yang melakukan upaya banding sebesar 764 orang

**a. Perkara Kasasi dari Pengadilan Tingkat Banding Dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara**

No	Tahun	Jumlah Putusan Peradilan Banding :		Pengajuan Kasasi/PK :	
		Militer	TUN	Militer	TUN
1	2011	369	699	272	615
2	2012	362	753	251	604

Masalah upaya hukum Kasasi atas putusan Pengadilan Tingkat Banding dari Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara, seperti upaya banding yang diuraikan diatas belum dapat dijadikan sebagai tolok ukur terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, hal ini dikatakan demikian karena masalah keadilan adalah masalah yang sifatnya sangat subyektif, hal yang utama bagi lingkungan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kemandirian dan Integritas dari setiap Insan Peradilan dalam memutus satu perkara, bila ditelaah tabel diatas untuk Pengadilan tingkat banding pada tahun 20011 dari jumlah putusan sebanyak 369 yang melakukan upaya hukum kasasi sebanyak 272 orang, sedang pada tahun 2012 dari jumlah putusan sebanyak 362 putusan yang melakukan upaya hokum kasasi sebanyak 251 orang.

Begitu pula jumlah putusan dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dari jumlah putusan pada tahun 2011 sebanyak 699 putusan banding yang melakukan upaya hokum kasasi sebanyak 615 orang, dan pada tahun 2012 dari sebanyak 753 putusan banding yang melakukan upaya hokum kasasi sebanyak 604 orang.

**B. Akuntabilitas Keuangan :**

Dalam DIPA tahun anggaran 2012, Anggaran yg diperoleh dari DIPA tahun 2012 sebesar negara Rp. 15.319.476.000 ( Lima belas milyar tiga ratus Sembilan belas juta emapt ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). serta realisasi anggaran tahun . Rp. 13.664.005.893 (tiga belas milyar enam ratus enam puluh juta lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) bahwa anggaran yang ada dalam DIPA sebagian merupakan anggaran untuk Peningkatan Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	UNIT	PAGU	REALISASI	SALDO	%
1	Sekretariat Ditjen	9.964.369.000	9.016.565.604	947.803.396	90,49
2	Dit Binganis & Adm Dilmil	1.561.252.000	1.510.295.550	48.961.450	96,74
3	Dit Binganis & Adm TUN	3.027.855.000	2.437.575.789	590.279.211	80,51
4	Dit Pratalak Pidmil	691.000.000	667.128.500	23.871.500	96,55
5	Dit Pratalak TUN	483.000.000	430.165.750	52.834.250	89,06
Jumlah		<b>15.319.476.000</b>	<b>14.061.731.193</b>	<b>1.257.744.807</b>	<b>91,79</b>

Capaian realisasi anggaran pada tahun anggaran 2012 mencapai 91,79 %, , hal ini terjadi demikian karena adanya penghematan penggunaan anggaran yang ada di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan program yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dapat terukur dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat juga dikatakan sebagai gambaran tentang capaian kinerja berbagai program yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Capaian kinerja dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer akan dilihat pada semakin banyaknya jumlah putusan perkara dari lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata usaha Negara pada tahun anggaran 2012 ini terjadi peningkatan jumlah putusan yang dihasilkan oleh Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar

Segala upaya telah dilaksanakan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari visi Mahkamah Agung RI, namun demikian pelaksanaan program-program yang ada tetap mengutamakan prinsip transparansi sehingga dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) kepada publik.

Laporan Akuntabilitas Instansi/ Pemerintah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ini dapat dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kepada pemberi amanah/pimpinan maupun kepada Publik dan semoga dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2012, semoga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya maupun bahan penilaian atas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jakarta, Februari 2012

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer  
dan Peradilan Tata Usaha Negara